

PEMAHAMAN AKTIVIS PEREMPUAN DAN ANAK TERHADAP PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010 TENTANG STATUS ANAK LUAR  
KAWIN

(STUDY DI MALANG)

**Fatikhatun Nur**

*Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*

*Email: Fatikhatunnur@gmail.com*

Dalam sistem hukum apapun, lembaga perkawinan selalu memiliki peranan yang sangat penting bagi perjalanan hidup manusia, baik karena sifatnya yang banyak bersentuhan dengan titah dan perintah agama atau kewajiban yang ditentukan oleh adat istiadat sehingga mengandung pengertian yang sakral dan religius, maupun karena konsekuensi dari perkawinan itu sendiri yang melibatkan pelbagai persoalan dalam ruang lingkup hukum keluarga.<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan pintu pertama yang dilalui setiap orang untuk membentuk sebuah keluarga, karena salah satu tujuan perkawinan adalah agar dapat memperoleh keturunan atau anak.<sup>2</sup> Anak merupakan anugerah terindah yang diberikan oleh Allah SWT kepada pasangan suami dan istri, karena dengan adanya anak maka akan sempurna kebahagiaan dalam rumah tangga seseorang.

Namun, tidak semua anak yang dilahirkan di dunia ini mendatangkan kebahagiaan bagi orang tuanya. Karena datangnya anak tersebut tidak di kehendaki atau tidak dalam balutan

---

<sup>1</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga: Hak Kedudukan Anak Luar Kawin* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), h.22.

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 22.

hubungan yang dihalalkan oleh agama maupun negara. Seperti halnya yang terjadi pada Machica Mohtar dan anaknya yang bernama M. Iqbal Ramadhan. Sebagaimana telah menjadi pemberitaan media, Machica pernah menikah secara *sirri* dengan mantan Mensesneg Moerdiono pada 20 Desember 1993, dan dari perkawinan tersebut, Machica dan Moerdiono dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama M Iqbal Ramadhan. Namun, perkawinan tersebut tidak berlangsung lama, berakhir pada tahun 1998 dan Moerdiono tidak mengakui Iqbal sebagai anak Moerdiono.

Hal itu mendorong Machica untuk mengajukan uji materi UU No. 1 tahun 1974 ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan pengakuan tentang status hukum Iqbal.<sup>3</sup> Pada tanggal 27 Februari 2010, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan No. 46/PUU-VIII/2010 terkait kedudukan hukum bagi anak luar Kawin.<sup>4</sup> Pada dasarnya putusan ini sebagai jawaban atas permohonan uji materi Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang diajukan oleh Machica Mochtar.

Dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa:<sup>5</sup> Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan*

---

<sup>3</sup> Lihat putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

<sup>4</sup> Lihat putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

<sup>5</sup> Lihat amar putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

*ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*”; maka konsekuensi dari perkawinan *sirri* yang termaktub dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di atas tidak lagi berlaku, karena sudah di rubah oleh putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi di atas dikeluarkan dengan berbagai pertimbangan, yaitu pertimbangan moral, hukum dan kemaslahatan. Pertimbangan untuk menjamin hak setiap warga negara agar tidak dilanggar oleh pihak lain, terutama oleh negara, karena hak hidup dan mendapat penghidupan yang layak setiap warga negara dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu juga merupakan bentuk pembaruan hukum keluarga di Indonesia. Namun, tidak semua pihak setuju dengan putusan Mahkamah Konstitusi di atas, justru putusan tersebut mengundang perdebatan di berbagai kalangan.

Dari masyarakat awam, akademisi, hingga pimpinan lembaga negara memberikan tanggapan atas Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut. Putusan ini pun akhirnya menuai pro dan kontra di masyarakat. Bahkan, ada yang berpendapat, putusan ini melegalkan zina.

Mahkamah Agung juga mendukung penuh atas putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tersebut. Hal itu dibuktikan dengan adanya perintah Mahkamah Agung kepada hakim diseluruh Indonesia untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung juga memerintah hakim menghukum pidana bagi laki-laki yang tidak mau melaksanakan putusan mereka. Hal tersebut disampaikan Mahkamah Agung pada saat Rapat kerja Nasional Mahkamah Agung dengan jajaran Pengadilan dari empat Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia yang dirangkum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.7 Tahun 2012.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012

Hal di atas menurut penulis merupakan salah satu indikator bahwa putusan Mahkamah Konstitusi di atas telah berhasil mengundang perhatian banyak kalangan untuk menelaah, meneliti dan bahkan mengkritisnya, sebab putusan tersebut menuai berbagai opini dalam masyarakat. Salah satu opini yang berkembang akibat adanya putusan tersebut adalah anak hasil zina dapat menuntut hak keperdataan kepada ayah biologisnya. Mengingat anak hasil perbuatan zina juga termasuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Hal tersebut nantinya akan semakin membuat perempuan tidak lagi merasa takut untuk berbuat zina, karena mereka sudah mengetahui ada payung hukum yang melindungi mereka dan anak yang mereka lahirkan.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang juga dikuatkan dengan adanya surat edaran Mahkamah Agung tentang anak yang lahir di luar kawin tersebut akan memberikan banyak keuntungan kepada setiap perempuan yang mempunyai anak-anak yang lahir diluar perkawinan. Juga memberi kemudahan kepada Lembaga-lembaga sosial yang menangani perempuan dan anak karena adanya alur yang jelas dan tegas untuk mengatasi permasalahan seputar anak yang lahir diluar perkawinan dan tidak diakui oleh Bapak biologisnya.

Terkait hal di atas, maka penulis ingin meneliti putusan Mahkamah Konstitusi dari sudut pandang para aktivis perempuan dan anak di Kota dan Kabupaten Malang. Mengingat putusan tersebut sangat berdampak pada perempuan, baik perempuan yang menikah secara *sirri* dan mempunyai anak ataupun perempuan yang mempunyai anak dari hubungan zina.

Berangkat dari pemaparan di atas, maka pada kesempatan ini, penulis tertarik untuk meneliti respon aktivis perempuan dan anak terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dimaksud dengan judul “ Pandangan Aktivis Perempuan dan Anak terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Kawin (Study di Malang)”.

Tujuan dari adanya penelitian ini adalah: untuk mengetahui pemahaman dan pendapat Aktivistis Perempuan dan Anak Kota dan Kabupaten Malang terhadap implikasi putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap Perempuan dan Anak Luar Kawin; Untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 di Masyarakat perspektif Aktivistis Perempuan dan Anak Kota dan Kabupaten Malang; dan untuk mengetahui keefektifan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 menurut Aktivistis Perempuan dan Anak Kota dan Kabupaten Malang.

Hasil akhir dari penelitian ini adalahh Pemahaman aktivis perempuan dan anak Kota dan Kabupaten Malang terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah sangat paham dan selalu mengikuti perkembangan perubahan Undang-Undang yang disebabkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi ini. Yang kedua adalah sekedar paham isi dan maksud dari putusan Mahkamah Konstitusi ini tetapi tidak mengikuti perkembangannya. Yang terakhir adalah tidak paham dan tidak mengikuti perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi ini. Perbedaan pemahaman ini disebabkan oleh tingkat pendidikan yang ditempuh oleh masing-masing aktivis. Aktivistis yang berlatarbelakang pendidikan hukum berbeda pemahaman dengan aktivis yang berlatarbelakan pendidikan pertanian. Kemudian, untuk pendapat yang disampaikan oleh para aktivis perempuan dan anak Kota dan Kabupaten Malang sendiri ada dua, setuju dan tidak setuju. Yang berpendapat setuju mempunyai alasan bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tentang anak yang dilahirkan di luar perkawinan maka akan membantu anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan untuk kembali mendapatkan hak-haknya, termasuk hak keperdataan dengan bapak biologisnya. Dan alasan yang dikemukakan oleh aktivis perempuan dan anak yang tidak setuju terhadap putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah ada kekhawatiran akan semakin banyak lagi

perempuan yang mau dinikah secara tidak sah menurut hukum negara. Karena mereka merasa hak-hak anak yang dilahirkannya nanti sudah ada yang melindungi, yaitu Undang-Undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tentang status anak yang lahir di luar perkawinan ini menimbulkan beberapa pengaruh pada kehidupan masyarakat. Para aktivis perempuan dan anak Kota dan Kabupaten Malang berpendapat bahwa pengaruh yang ditimbulkan di bagi menjadi dua, yaitu pengaruh positif dan negatif. Pengaruh positif dari putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah pemenuhan hak-hak anak akan semakin mudah, termasuk hak mendapatkan identitas yang jelas. Ketika hak-haknya terpenuhi maka anak-anak lebih terjamin hidupnya. Untuk pengaruh negatif yang ditimbulkan dari putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 adalah akan banyak perempuan tersakiti. Baik itu perempuan yang menikah *sirri* yang imbasnya akan sulit untuk mendapat pengakuan, baik untuk dirinya sendiri sebagai istri, maupun untuk anak kandungnya, juga perempuan yang berperan menjadi istri pertama dari laki-laki yang menikah *sirri* dengan perempuan lain, dia akan merasa dibohongi. Dan karena putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak didampingi oleh Peraturan Pemerintah yang membuat putusan ini tidak ada kejelasan tentang pelaksanaannya. Perbedaan pendapat terkait pengaruh yang ditimbulkan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tentang status anak yang lahir di luar perkawinan ini dilandasi karena perbedaan obyek yang dibidik oleh para aktivis. Dalam hal ini, yang berpendapat tidak setuju merupakan aktivis yang bergerak lebih kearah pemberdayaan ekonomi terhadap perempuan dan anak.

Terkait dengan keefektivan dari putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 di masyarakat, aktivis perempuan dan anak sepakat berpendapat tidak efektif. Dari apa yang telah disampaikan oleh para aktivis tersebut, ketidakefektivan putusan Mahkamah Konstitusi ini disebabkan oleh beberapa hal, yang pertama adalah karena tidak ada Peraturan Pemerintah yang

seharusnya ada disetiap perubahan PerUndang-Undangan agar Undang-Undang yang baru lebih jelas dan lebih mudah dilaksanakan oleh masyarakat. Yang kedua adalah karena tidak adanya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini yang mengakibatkan masyarakat tidak mengetahui secara detail terkait apa, bagaimana isi putusan itu, dan kapan putusan tersebut bisa dilaksanakan.

